

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA DAN ATAU PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTA DENPASAR)

Ni Gusti Agung Mirah Kencana Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email : agungmirahkencana@gmail.com

I Gede Artha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email : igedeartha58@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email : belasikilayang@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum serta faktor penyebab dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba (di wilayah hukum Di Polresta Denpasar). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang mengkaji secara langsung realitas keberlakuan hukum dalam masyarakat atau dalam lingkungan peradilan anak dalam hal ini. Bahan hukum utama dalam artikel ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diskusi publik dan wawancara dengan pihak kepolisian Denpasar, sedangkan bahan hukum sekunder adalah penelitian literatur terkait perlindungan hukum terhadap anak pelaku narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar dan/atau pengguna narkoba adalah jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa, serta perlu adanya pendampingan bagi anak dalam proses penyelidikan/penyidikan dan tempat penahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Di Polresta Denpasar dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan adalah Kondisi Psikis anak masih labil, sehingga apabila penyidik melakukan pemeriksaan berupa mengkorek pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan penyidik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Narkoba.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what forms of legal protection and the causes and obstacles in legal protection of children as users and/or dealers of narcotics (in the jurisdiction of Denpasar Police). The research method used is an empirical legal research method that examines directly the reality of the validity of law in society or in the juvenile justice environment for that matter. The main legal material is legislation related to public discussions and interviews, while the secondary legal material is literature research related to legal protection of child drug offenders. The results show that the form of legal protection for children who are traffickers and/or drug users is that the detention period for children is shorter than for adults, and there is a need for assistance for children in the investigation/investigation process and this place of detention must also be separated from adult detention. and must be able to meet the physical, spiritual, and social needs of the child suspect. The obstacle faced by law enforcement officials, especially investigators at the Denpasar Police in protecting children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level is that the child's psychological condition is still unstable, so that when

investigators carry out an examination in the form of picking up questions to the child sometimes the child is not consistent in answering the investigator's questions.

Keywords: Law Protection, Child, Narcotics Crime Act.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang seutuhnya adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera memerlukan upaya terus menerus¹. Salah satu masalah yang saat ini dihadapi pemerintah adalah penyalahgunaan narkoba (narkotika dan narkoba / zat berbahaya). Penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan zat mengacu pada penggunaan bahan kimia tertentu untuk tujuan menciptakan efek yang menyenangkan pada otak²

Sejak Indonesia mendapat pengaruh globalisasi, transportasi yang sangat maju, dan perubahan nilai material semuanya diiringi dengan perubahan dinamis dalam tujuan opini publik yang tidak sah. Dampak negatif dari globalisasi adalah maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang meliputi hampir semua lapisan masyarakat, dan biasanya orang dewasa, remaja dan anak di bawah umur, sehingga menimbulkan ketergantungan dan berujung pada tindak pidana. Istilah kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan social³

Seperti yang dikutip dari Harefa, "Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu, ketika seorang anak menjadi kriminal, negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk melindungi perkembangan negara di masa depan. Perlindungan ini diperlukan karena anak-anak adalah anggota masyarakat yang terbatas secara fisik dan mental."⁴

Dalam rangka melindungi kepentingan dan hak anak yang melanggar hukum sesuai dengan yang dituangkan Restia dan Arifin dalam penelitiannya⁵, "pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No.1. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 11 November 2012

¹ Huda, Muhammad Chairul. 2018. "Strengthening Pancasila As National Ideology To Implementate The Balancing Values To Improve Law's Application In Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5 (1): 1-12.

² Bah, Yahya Muhammed. 2018. "Drug Abuse Among Street Children (Case Study : Commercial Vans Casual Apprentices at Car Parks)." *Journal of Advance Research in Medical & Health Science* 4 (9): 100-136.

³ Petcu, Cristina. 2019. "Globalization And Drug Trafficking." *Research Gate* 1 (January): 1-23.

⁴ Harefa, Beniharmoni. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Perspektif* 22 (3): 212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>.

⁵ Restia, Vivin, and Ridwan Arifin. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Nurani Hukum* 2 (1): 23-31.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Sistem Peradilan Pidana Anak disidangkan di Pengadilan Anak pada tanggal 3 Maret 1997. Ketika Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai masalah, antara lain penahanan anak, prosedur peradilan yang panjang (mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), hingga akhirnya menempatkan terpidana anak di penjara yang traumatis dan Trauma mental menimbulkan dampak negatif.”

Setyorini and Utomo dalam penelitiannya menyebutkan⁶, “Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertanggal 11 November 2012, mengatur tentang prosedur peradilan transfer dan restorative dimana Konsep transfer dan keadilan restoratif dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep transfer dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang menjalankan diskresinya, dan konsep keadilan restoratif dapat dikembangkan dengan mengembalikan nilai-nilai kesetaraan, solidaritas, musyawarah dan mufakat untuk menentukan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana.”

Salah satu kejahatan yang umum dikalangan anak adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak memandang usia, termasuk pengedar dan atau pengguna merupakan anak dibawah umur. Dengan perbuatan kejahatan ini, anak juga harus dilindungi dalam penegakan hokum yang dilakukan oleh penegak hukum. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prisma *et al.*⁷, Devi & Wirasila⁸, Zulkarnain⁹, Hidayat *et al.*¹⁰, penerapan hukum terhadap anak dibawah umur pada kasus pengedar dan atau pemakai nerkotika perlu mendapat perhatian serius dikarenakan maraknya anak yang melakukan perdagangan dan penggunaan narkotika. Dalam konteks inilah penulis tertarik mengangkat judul tersebut “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengguna Dan/ Atau Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Polresta Denpasar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengguna dan/ atau pengedar narkotika (di wilayah hukum Di Polresta Denpasar)?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dan penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkotika (di wilayah hukum Di Polresta Denpasar)?

⁶ Setyorini, Erny Herlin, and Pinto Utomo. 2020. “Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16 (1): 149-59.

⁷ Prisma, Brury, Liza Erwina, and Marlina Marlina. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Proses Penyidikan.” *Jurnal Mahupiki* 3 (1): 1.

⁸ Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polda Bali).” *Jurnal Kertha Wicara* 9 (11): 1.

⁹ Zulkarnain, Anisa. 2017. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Lex Crimen* 42 (1): 1.

¹⁰ Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5 (3): 307-30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

1.3 Tujuan

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengguna dan/ atau pengedar narkoba.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini sesuai yang dikutip dari Ishaq dalam bukunya adalah “penelitian yang melihat langsung kenyataan berlakunya hukum di masyarakat ataupun dalam hal ini pada lingkungan peradilan anak”.¹¹ Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam laporan ini adalah pendekatan fakta.

3. Hasil dan Analisa

3.1 Faktor Internal dan Eksternal yang Menyebabkan Keterlibatan Anak Sebagai Pengguna dan/atau Pengedar Narkotika

Masa anak-anak sangat rentan melakukan tindak kejahatan, karena masa ini anak memiliki berbagai keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu. Kurangnya anak dalam menilai akibat dari perbuatannya tersebut, maka sering terjadi perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah bermain dengan narkoba. Faktor-faktor penyebab anak melakukan perbuatan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu, Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Penyidik muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agung, dalam wawancara pada 08 Desember 2018, menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan keterlibatan anak sebagai pengguna dan atau pengedar narkoba ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diakibatkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua maupun keluarganya. Faktor eksternal diakibatkan karena pergaulan lingkungan maupun sekitar rumah dan bisa juga di tempat bermain atau kumpul dengan teman-temannya yang berdekatan dengan narkoba, juga alasan yang dikemukakan oleh anak pelaku narkoba menggunakan atau pagedarkan narkoba karena salah pergaulan, karena coba-coba lalu ketagihan mengakibatkan berani menyimpan narkoba tersebut.

Hasil wawancara Penyidik Polisi Resor Kota Denpasar Briпка I Kadek Ariana, pada tanggal 10 Desember 2018. Bahwa yang mempengaruhi anak menjadi pengguna dan pengedar narkoba terdapat 2 faktor juga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah anak itu sendiri dan keluarga yg kurang memperhatikan anak dengan baik. Faktor eksternalnya lingkungan yang ada di sekitar anak.

Keterangan wawancara diatas berbanding lurus dengan pendapat yang dikutip dari Angger Sigit dan Fuady didalam buku Sistem Peradilan Anak, “Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, seperti cacat yang bersifat biologis dan psikis dan perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi anak tingkah lakunya”¹²

¹¹Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

¹² Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Faktor internal yang mempengaruhi anak menjadi pengguna dan/ atau pemakai narkotika adalah :

1. Faktor kepribadian antisosial dan psikopatik
2. Kondisi kejiwaan anak yang mudah kecewa dan depresi
3. Kondisi keluarga yang kurang harmonis sehingga tidak memperhatikan anak dengan baik
4. Ingin mencoba-coba

Faktor eksternal yang mempengaruhi anak menjadi pengguna dan/atau pemakai narkotika adalah:

1. Mengikuti *trend* / gaya hidup yang dilakukan teman-teman sebayanya
2. Mudahnya mendapatkan narkotika
3. Ingin diterima di suatu kelompok tertentu
4. Ketidak mampuan untuk menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan yang menggunakan dan mengedarkan narkotika

Wawancara dengan anak yang menggunakan narkotika yang bernama Kadek Indra Saputra, pada tanggal 26 Februari 2019, dari hasil wawancara alasan anak ini menggunakan narkotika adalah karena ada penyesalan dalam hidupnya karena gagal diterima dikepolisian karena kecelakaan, dan pada waktu itu teman-teman disekitarnya ada yang memakai narkotika dan anak ini ditawarkan narkotika secara gratis, jadi dengan penyesalan yang mendalam tersebut anak ini memakai narkotika untuk melampiaskan penyesalannya tersebut. Dan dari keterangan Kadek Indra Saputra juga mengatakan ketika memakai narkotika, anak ini merasa lebih percaya diri sampai akhirnya tertangkap dan berhenti. Anak ini juga memberi keterangan alasan mengapa ada anak yang menjadi pengedar, dikarenakan membutuhkan uang untuk penghasilan. Jadi anak-anak mau menjadi pengedar karena dijanjikan uang yang cukup banyak.

Wawancara lain terhadap anak yang bernama Abdur Rohim Maulana pada tanggal 30 April 2019, mengatakan alasan menggunakan narkotika berawal dari perceraian orang tuanya yang menyebabkan dia tertekan karena tidak ada perhatian yang cukup lagi. Karena tekanan tersebut dia mulai bersikap tidak baik sampai akhirnya ditawarkan narkotika oleh temannya dan menggunakan di kamar kost yang dia dan teman-temannya sewa untuk menggunakan narkotika. Dan keterangan Abdur Rohim Maulana juga mengatakan pernah menjadi pengedar demi uang untuk membeli narkotika.

Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi anak dalam perbuatan mengimpang, salah satunya menjadi pengguna dan pengedar. Keluarga dan faktor lingkungan dapat menyebabkan anak itu menjadi pengguna narkotika. Lingkungan juga dapat mempengaruhi anak menjadi pengedar, karena diiming-imingi upah yang banyak untuk mengedarkan narkotika.

3.2 Hambatan dalam Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengguna dan/atau Pengedar Narkotika Di Polisi Resor Kota Denpasar

Sesuai yang dikutip dari Amdani , "Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Ketika tidak adanya perlindungan anak maka akan menimbulkan beberapa permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan social namun salah satu faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pengguna dan/ atau

pengedar adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang hal tersebut.”¹³

Hasil wawancara dengan penyidik muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agung, pada tanggal 08 Desember 2018, menyebutkan terdapat hambatan dalam penegakan pidana narkotika yang dilakukan anak adalah waktu dalam penyidikan yang singkat karena menggunakan dasar hukum undang-undang perlindungan dan peradilan anak. Serta tempat melakukan penyidikan yang berdekatan dengan tempat penyidikan orang dewasa mengakibatkan gugupnya anak dalam proses penyidikan akhirnya keterangan yang diberikan tidak maksimal.

Wagiat Soetodjo yang dikutip dari bukunya Hukum Pidana Anak¹⁴, “beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan, dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak dan urangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama.”

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Polresta Kota Denpasar mengalami juga beberapa hambatan dalam perlindungan anak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkotika. Dikutip langsung dari hasil wawancara dengan Wakasat Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Denpasar, I Gusti Putu Dharmanatha, SH., MH, pada tanggal 28 Desember 2018, “hambatan yang ditemukan dilapangan dipengaruhi hukum yaitu undang-undang pada proses penyidikan perkara anak di Polisi Resor Kota Denpasar, kewenangan penyidik mengkoordinasikan dengan penuntut umum anak, menselaraskan undang-undang agar berkas tidak bolak-balik untuk menghindari anak terkatung-katung dalam menjalani prosen penyidikannya; penegak hukum, pihak yang secara langsung terlibat harus sesuai dengan peran masing-masing dan dijalankan dengan baik sesuai aturan yang mengatur. Keadilan dan profesionalisme harus diutamakan dalam menjalankan penyidikan perkara anak dan masyarakat, dalam hal ini perlu bantuan masyarakat agar anak tidak merasa takut yang dapat mengganggu psikis anak.”

Upaya melakukan perlindungan hukum selain disebutkan diatas dapat juga dengan cara diversifikasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Pemberian diversifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara tidak memenjarakan anak melainkan dengan memberikan perawatan di panti rehabilitasi sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika. Namun kasus di Polisi Resor Kota Denpasar, diversifikasi diberikan oleh penuntut umum tidak di kewenangan Penyidik Polisi Resor Kota Denpasar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Wakasat Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Denpasar, I Gusti Putu Dharmanatha, pada tanggal 28 Desember 2018, “konsep mengenai diversifikasi terhadap anak pengguna dan/atau pengedar narkotika belum sepenuhnya dipahami oleh petugas namun konsep tersebut berada di kewenangan penuntut umum. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu upaya non penal untuk penanggulangan kejahatan di

¹³ Amdani, Yusi. 2016. “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.” *AL-'ADALAH* 1 (6): 61.

¹⁴ Soetodjo, Wagiat. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama.

bidang narkoba. Karena pemerataan dianggap kurang efektif terutama bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum”

Hadinata and Suriani dalam penelitiannya menyebutkan, “Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.”¹⁵ Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di atas, maka diperoleh data konkrit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Polisi Resor Kota Denpasar mengenai anak sebagai pengguna dan/atau anak sebagai pengedar narkoba, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Data konkrit mengenai anak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba

	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020 (sampai 16 Oktober)	
Pengguna	7		3		-	
Pengedar	13		5		3	
Produsen	-		2		-	
Penanam	1		-		2	
Bandar	1		2		-	
Perempuan	4		2		-	
Laki-laki	18		10		5	
Kelompok Umur (Anak)	15-18 tahun	22 orang	14tahun 7bulan - 18 tahun	12 orang	13tahun 8bulan - 18 tahun	5 orang

Sumber: Data Primer,2020

Adapun klasifikasi jumlah pengguna dan/atau pengedar narkoba yang kategorinya adalah kelompok umur (anak) berasal dari luar Bali dan di Bali, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2
Klasifikasi jumlah orang yang berasal dari luar Bali dan di Bali

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020 (sampai 16 Oktober)
Bali	8	5	2
Luar Bali	14	7	3

Sumber: Data Primer,2020

¹⁵ Hadinata, Iskandar, and Suriani. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No.4November-Desember 2019* 5 (3): 136.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pengguna dan/ atau pengedar narkoba adalah memperlakukan secara manusiawi sesuai usia; dipisahkan dari orang dewasa selama penyelidikan; pemberian bantuan hukum secara efektif; tidak mempublikasikan identitas pelaku; memberikan advokasi sosial dan memberikan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dari Polres Denpasar dalam melindungi anak-anak pelaku narkoba pada tahap penyidikan adalah kondisi psikologis anak masih labil dan tempat Penyidikan anak belum terpisah dengan tempat penyidikan orang dewasa.

Saran yang dapat diberikan ialah agar dibuatkan ruangan khusus untuk penyidikan anak di Prorestor Denpasar sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar terpisah dengan penyidikan orang dewasa dan perlu adanya koordinasi dan pendampingan yang baik antara kepolisian, Balai Pemasarakatan, serta lembaga pemasarakatan anak dalam proses penyidikan agar anak tetap tenang dan konsisten dalam menjawab pertanyaan penyidik dalam proses penyidikan sehingga tidak memakan waktu yang lama dan juga diharapkan agar tidak merusak psikologis si anak yang sedang dihadapkan pada proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amdani, Yusi. 2016. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *AL-ADALAH* 1 (6): 61.
- Bah, Yahya Muhammed. 2018. "Drug Abuse Among Street Children (Case Study : Commercial Vans Casual Apprentices at Car Parks)." *Journal of Advance Research in Medical & Health Science* 4 (9): 100–136.
- Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polda Bali)." *Jurnal Kertha Wicara* 9 (11): 1.
- Hadinata, Iskandar, and Suriani. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO.4 November-Desember 2019* 5 (3): 136.
- Harefa, Beniharmoni. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Perspektif* 22 (3): 212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5 (3): 307–30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.
- Huda, Muhammad Chairul. 2018. "Strengthening Pancasila As National Ideology To Implementate The Balancing Values To Improve Law's Application In Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5 (1): 1–12.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Petcu, Cristina. 2019. "Globalization And Drug Trafficking." *Research Gate* 1 (January): 1–23.
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prisma, Brury, Liza Erwina, and Marlina Marlina. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Mahupiki* 3 (1): 1.

- Restia, Vivin, and Ridwan Arifin. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Nurani Hukum* 2 (1): 23–31.
- Setyorini, Erny Herlin, and Pinto Utomo. 2020. "Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 16 (1): 149–59.
- Soetodjo, Wagiat. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Zulkarnain, Anisa. 2017. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 42 (1): 1.
<http://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/259/212%0Ahttps://ejournal.inzah.ac.id/index.php/attalim/article/view/108>.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014